



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, tempat tanggal lahir: Bandung, 25 Agustus 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II bin XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK .-, Lahir/Tanggal : Bandung, 07 Agustus 1963, umur 60 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat - – Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II.**,
3. **PEMOHON III bin XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK .-, Lahir/Tanggal : Bandung, 08 Februari 1966, umur 57 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat - – Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III.**,
4. **PEMOHON IV bin XXX**, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK .-, Lahir/Tanggal : Bandung, 26 Agustus 1968, umur 55 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat - – Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**,
yang dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** mengausakan kepada **Taslim, S.H., Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Joko Purboyo S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkantor di **Kantor Hukum TASLIM - JOKO & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa tertanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 972/K/2024, tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1867 **XXX bin XXX** mXXXkah dengan perempuan yang bernama **XXX binti XXX** dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat islam. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. **XXX alias XXX bin XXX** dan
 - 1.2. **XXX bin XXX**
2. Bahwa pada tahun 1889, **XXX bin XXX** mXXXnggal, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Bahwa orangtua dari **XXX bin XXX** telah mXXXnggal dunia terlebih dahulu, yang bernama **XXX** (ayah) pada tahun 1821 dan **XXX** (ibu) pada tahun 1833;
3. Bahwa dengan mXXXnggalnya **XXX bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
 - 3.1. **XXX binti XXX** (Istri)
 - 3.2. **XXX alias XXX bin XXX** (anak laki-laki)
 - 3.3. **XXX bin XXX** (anak laki-laki)
4. Bahwa pada tahun 31 Desember 1966, **XXX binti XXX** mXXXnggal dunia

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan beragama Islam. Bahwa orangtua dari **XXX** telah mXXXnggal dunia terlebih dahulu, yang bernama **XXX** (ayah) pada tahun 1912 dan **XXX** (ibu) pada tahun 1920;
5. Bahwa pada dengan mXXXnggalnya **XXX binti XXX**, maka ahli warisnya adalah:
- 5.1. **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki);
- 5.2. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1923 **XXX alias XXX bin XXX mXXXkah** dengan perempuan, yang bernama **XXX binti XXX** melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat dan rukun nikah, dicatatkan di KUA Bandung; Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- 6.1. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan)
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1966 **XXX alias XXX bin XXX mXXXnggal** dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Bahwa pada dengan mXXXnggalnya **XXX alias XXX bin XXX**, maka ahli warisnya adalah:
- 7.1. **XXX binti XXX** (Istri);
- 7.2. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);
8. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1971 **XXX binti XXX mXXXnggal** dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Bahwa pada dengan mXXXnggalnya **XXX binti XXX**, maka ahli warisnya adalah:
- 8.1. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);
9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1954 **XXX binti XXX alias XXX mXXXkah** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX bin XXX** dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Agama Islam. Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
- 9.1. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 9.2. **PEMOHON II bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 9.3. **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 9.4. **PEMOHON IV bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1981 **XXX bin XXX, mXXXnggal** dunia karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**, Bahwa dengan nya

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



mXXXnggal almarhum **XXX bin XXX** ahli waris dari, adalah:

- 10.1. **XXX binti XXX alias XXX** (Istri)
- 10.2. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 10.3. **PEMOHON II bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 10.4. **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 10.5. **PEMOHON IV bin XXX**, (anak kandung laki-laki);

11. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 **XXX binti XXX alias XXX** mXXXnggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Bahwa pada dengan mXXXnggalnya **XXX binti XXX alias XXX**, maka ahli warisnya adalah:

- 11.1. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 11.2. **PEMOHON II bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 11.3. **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
- 11.4. **PEMOHON IV bin XXX**, (anak kandung laki-laki);

12. Bahwa pada tahun 1965, telah mXXXnggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXX bin XXX** karena Sakit dalam keadaan beragama Islam, adapun ketika **XXX bin XXX** mXXXnggal dunia, kedua orangtua yang bernama **XXX** dan **Djuangsah** masih hidup;

13. Bahwa semasa hidupnya, **Almarhum XXX bin XXX** tidak pernah mXXXkah sehingga tidak mempunyai keturunan.

14. Bahwa selain mXXXnggalkan ahli waris diatas, **Almarhum XXX bin XXX** dan **Almarhumah XXX binti XXX** (Pewaris) juga mXXXnggalkan harta pXXXnggalan, penetapan ahli waris dipergunakan untuk mengurus peralihan nama dan keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** mXXXnggal pada tanggal 1889 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. **XXX binti XXX** (istri)

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
- 3.3. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah:
 - 5.1. **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 5.2. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki)
6. Menyatakan **XXX alias XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 12 Mei 1966 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX alias XXX bin XXX**, adalah:
 - 7.1. **XXX binti XXX** (istri)
 - 7.2. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan)
8. Menyatakan **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 07 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**.
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah:
 - 9.1. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan)
10. Menyatakan **XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 13 Maret 1981 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
11. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, adalah:
 - 11.1. **XXX binti XXX alias XXX** (Istri)
 - 11.2. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 11.3. **PEMOHON II bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 11.4. **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 11.5. **PEMOHON IV bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
12. Menyatakan **XXX binti XXX alias XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 24 Desember 1954 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
13. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX alias XXX**, adalah:
 - 13.1. **PEMOHON I bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 13.2. **PEMOHON II bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 13.3. **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki);
 - 13.4. **PEMOHON IV bin XXX**, (anak kandung laki-laki)
14. Menyatakan **XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tahun 1965

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya, **Almarhum XXX bin XXX** tidak pernah mXXXkah sehingga tidak mempunyai keturunan.

15. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ParaPemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Taslim, S.H., Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Joko Purboyo S.H., M.H.**, sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor 3273-LT-27102022-0098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor 3273-LT-24102022-0154, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 3273-LT-24102022-0183, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor 3273-LT-26102022-0239, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX Nomor: 31/Kua.12.05.19/07/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tanggal 8 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX dan Nji XXX No. 1434/76550, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung tanggal 28 April 1974, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Susunan Bagan Ahli Waris Alhamrhumah XXX tertanggal 24 Januari 2024 diketahui oleh Ketua RT03 dan Ketua RW10 Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga XXX dan XXX tertanggal 31 Januari 2024 diketahui oleh Ketua RT03, Ketua RW10 dan Lurah Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Djuangsah Nomor: 147/SK/PSB/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 23 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 21/SKm/Kel-CPD/I/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 31 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 557/SK/PSB/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Lurah

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 19 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 558/SK/PSB/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Lurah Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 19 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 559/SK/PSB/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Lurah Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 19 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 560/SK/PSB/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Lurah Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 19 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor: 561/SK/PSB/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi PemerXXXhan Lurah Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung tanggal 19 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.19);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami istri dan keduanya sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXX alias XXX dan XXX dan keduanya sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXX tidak pernah mXXXkah dan tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX mXXXkah dengan XXX
- Bahwa dari perkawinan XXX alias XXX dengan XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa XXX sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV dan keempatnya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sewaktu XXX bin XXX dan XXX binti XXX mXXXnggal dunia, kedua orang tuanya sudah mXXXnggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta pXXXnggalan almarhum XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX berupa pengurusan peralihan nama dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa benar XXX bin XXX dengan XXX binti XXX adalah suami istri dan keduanya sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXX alias XXX dan XXX dan keduanya sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXX tidak pernah mXXXkah dan tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX mXXXkah dengan XXX
- Bahwa dari perkawinan XXX alias XXX dengan XXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa XXX sudah mXXXnggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV dan keempatnya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sewaktu XXX bin XXX dan XXX binti XXX mXXXnggal dunia, kedua orang tuanya sudah mXXXnggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta pXXXnggalan almarhum XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti XXX berupa pengurusan peralihan nama dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MXXXmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

MXXXmbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Taslim, S.H., Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Joko Purboyo S.H., M.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sebagian para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo

MXXXmbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mXXXlai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebaga ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** mXXXnggal pada tahun 1867, dan almarhumah **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;

MXXXmbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.19 dan 2 (dua) orang saksi

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

MXXXmbang, bahwa perihal alat bukti P.1 s.d. P.19 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1 sampai dengan P.19, dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

MXXXmbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim mXXXlai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

MXXXmbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIRdinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan P.13 dan P.15 serta keterangan saksi-saksi terbukti **XXX bin XXX** telah mXXXnggal dunia pada tahun 1889 dan **XXX binti XXX** mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dan dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti semasa hidupnya **XXX bin XXX dan XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **XXX alias XXX bin XXX** dan **XXX bin XXX**;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi terbukti **XXX alias XXX bin XXX telah mXXXnggal dunia** pada tanggal 12 Mei 1966 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi terbukti **XXX alias XXX bin XXX semasa hidupnya mXXXkah dengan seorang** perempuan, yang bernama **XXX binti XXX** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti P16 dan saksi-saksi terbukti istri **XXX alias XXX bin XXX** yang bernama **XXX binti XXX telah mXXXnggal dunia** pada tanggal 07 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi terbukti anak kandung **XXX alias XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** yang bernama **XXX binti XXX alias XXX** telah telah mXXXnggal dunia pada 11 Maret 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan P.10, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti semasa hidupnya **XXX binti XXX alias XXX mXXXkah dengan XXX bin XXX** dsn dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama: **PEMOHON I bin XXX**, (laki-laki); **PEMOHON II bin XXX**, (laki-laki); **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki; **PEMOHON IV bin XXX**, (laki-laki);

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi terbukti **XXX bin XXX telah mXXXnggal dunia** pada tanggal 13 Maret 1981 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi terbukti **XXX bin XXX**, telah mXXXnggal dunia pada tahun 1965 karena sakit dalam keadaan beragama Islam

MXXXmbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti **XXX bin XXX** semasa hidupnya tidak pernah mXXXkah dan tidak mempunyai anak sampai ia mXXXnggal dunia

MXXXmbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan bahwa fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;
- bahwa benar **XXX bin XXX** telah mXXXnggal dunia pada tahun 1889 dan **XXX binti XXX** mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa benar semasa hidupnya **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **XXX alias XXX bin XXX** dan **XXX bin XXX**;
- bahwa benar **XXX alias XXX bin XXX** telah mXXXnggal dunia pada tanggal 12 Mei 1966 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa benar semasa hidupnya **XXX alias XXX bin XXX** mXXXkah dengan seorang perempuan, yang bernama **XXX binti XXX** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);
- bahwa benar istri **XXX alias XXX bin XXX** yang bernama **XXX binti XXX** telah mXXXnggal dunia pada tanggal 07 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa benar anak kandung **XXX alias XXX bin XXX** dan **XXX binti**

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX yang bernama XXX binti XXX alias XXX telah mXXXnggal dunia pada 11 Maret 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.

- Bahwa benar semasa hidupnya **XXX binti XXX alias XXX mXXXkah dengan XXX bin XXX** dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama: **PEMOHON I bin XXX**, (laki-laki); **PEMOHON II bin XXX**, (laki-laki); **PEMOHON III bin XXX**, (anak kandung laki-laki); **PEMOHON IV bin XXX**, (laki-laki);
- **Bahwa benar XXX bin XXX telah mXXXnggal dunia** pada tanggal 13 Maret 1981 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar anak kandung **XXX bin XXX dan XXX binti XXX** yang bernama **XXX bin XXX** dunia pada tahun 1965 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah mXXXkah dan tidak mempunyai anak sampai ia mXXXnggal dunia

MXXXmbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berlanjut dengan adanya fakta hukum bahwa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur kaidah dasar hukum kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

MXXXmbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat mXXXnggalnya atau yang dinyatakan mXXXnggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, mXXXnggalkan ahli waris dan harta pXXXnggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah **XXX bin XXX**;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat mXXXnggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

MXXXmbang, bahwa ketika almarhum **XXX bin XXX mXXXnggal dunia** ahli warisnya adalah seorang istri bernama **XXX binti XXX dan 2 orang anak kandung, yang bernama XXX alias XXX bin XXX dan XXX bin XXX**;

MXXXmbang, bahwa karena **XXX bin XXX telah mXXXnggal dunia** pada tahun 1965 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mXXXkah dan tidak mempunyai anak dan mXXXnggalkan ahli waris seorang ibu, yaitu **XXX binti XXX** dan 1 orang saudara laki-laki bernama **XXX alias XXX bin XXX**;

MXXXmbang, bahwa karena **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**; ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah: **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki;

MXXXmbang, bahwa karena **XXX alias XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 12 Mei 1966 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**; maka ahli waris dari almarhumah **XXX alias XXX bin XXX**, adalah: **XXX binti XXX** (istri) dan **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);

Menyatakan **XXX binti XXX**, telah mXXXnggal dunia pada tanggal 07 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah: **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);

MXXXmbang, bahwa karena **XXX binti XXX alias XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 24 Desember 1954 karena sakit dalam keadaan beragama Islam; maka ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX alias XXX**, adalah 4 (empat) orang anak kandungnya yaitu: **PEMOHON I bin XXX**, (laki-laki/Pemohon I); **PEMOHON II bin XXX**, (laki-laki/Pemohon II); **PEMOHON III bin XXX**, (laki-laki/Pemohon III); dan **PEMOHON IV bin XXX**, (laki-laki/Pemohon IV);

MXXXmbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

MXXXmbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum **XXX bin XXX** berkedudukan sebagai Pewaris mXXXnggal dunia karena sakit;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan dengan Pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

MXXXmbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

MXXXmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan formulasi amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menmbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimaksudkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

MXXXmbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

MXXXmbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan **XXX bin XXX** mXXXnggal pada tahun 1889 karena sakit dalam keadaan beragama **Islam**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. **XXX binti XXX** (istri);
 - 3.2. **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki).
4. Menyatakan **XXX bin XXX XXX bin XXX** telah mXXXnggal dunia pada tahun 1965 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almahum **XXX bin XXX** adalah"
 - 5.1. **XXX binti XXX** (Ibu Kandung)
 - 5.2. **XXX alias XXX bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
6. Menyatakan **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 31 Desember 1966 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah:
 - 7.1. **XXX alias XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki).
 - 7.2. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki).
8. Menyatakan **XXX alias XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 12 Mei 1966 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX alias XXX bin XXX**, adalah:
 - 9.1. **XXX binti XXX** (istri);
 - 9.2. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan);
10. Menyatakan **XXX binti XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 07 Juli 1971 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
11. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, adalah:
 - 11.1. **XXX binti XXX alias XXX** (anak kandung perempuan)
12. Menyatakan **XXX bin XXX**, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 13

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1981 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

13. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX, adalah,

13.1. XXX binti XXX alias XXX (Istri);

13.2. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki);

13.3. PEMOHON II bin XXX, (anak kandung laki-laki);

13.4. PEMOHON III bin XXX, (anak kandung laki-laki);

13.5. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki);

14. Menyatakan XXX binti XXX alias XXX, yang mXXXnggal dunia pada tanggal 24 Desember 1954 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

15. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX alias XXX, adalah:

15.1. PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki);

15.2. PEMOHON II bin XXX, (anak kandung laki-laki);

15.3. PEMOHON III bin XXX, (anak kandung laki-laki);

15.4. PEMOHON IV bin XXX, (anak kandung laki-laki)

16. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Uman, M.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)